

ANALISIS YURIDIS KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh

Rr. Yunita Puspendari, Fathiya Nabila, Abdul Aziz

Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

e-mail: yunitapuspa@untidar.ac.id , fathiyanabila128@gmail.com , azizaabd10@gmail.com

Abstrak

Setelah dikeluarkannya SEMA (Surat Edaran Makamah Agung) pada tahun 1963 yang mengesampingkan pasal 108 s.d 110 kitab undang-undang hukum perdata (BW) bahwa perempuan atau istri telah cakap melakukan hukum dan dianggap sebagai subjek hukum. Hal tersebut menjadi salah satu bukti adanya kesetaraan gender. Melalui Inpres No 9 Tahun 2000 menjelaskan kesetaraan gender sebagai hal yang utama untuk mendukung pembangunan.nasional. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan tentang peran kesetaraan gender dalam pembangunan nasiona, serta pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut secara deskriptif kualitatif. Dalam penulisan ini penulis mendapatkan hasil bahwa, kesetaraan gender sangat berkaitan dengan pembangunan disuatu negara. Kesetaraan gender mempengaruhi aspek moralitas dan aspek keadilan sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu penulis juga melakukan perbandingan kesetaraan gender dalam hukum perdata dan hukum islam. Dalam hukum perdata kedudukan suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam melakukan perbuatan hukum. sedangkan dalam hukum islam kedudukan suami dan istri mempunyai kedudukan sama dan dibedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ketakwaan kepada Allah.

Kata kunci: *Hukum, Kesetaraan Gender, Pembangunan Nasional*

PENDAHULUAN

Budaya patriarki tidak hanya berkembang di wilayah Indonesia melainkan menyebar dibelahan dunia. Menurut Marla Mies, budaya ini memiliki anggapan bahwa laki-laki posisinya lebih tinggi dibanding perempuan¹. Masyarakat dengan budaya patriarki sendiri beranggapan bahwa laki-laki beranggapan bahwa laki-laki berperan lebih dalam memegang kekuasaan, sehingga secara otomatis hal ini mendegradasi peran dan keberadaan perempuan². Marginalisasi atau pembatasan dalam pembuatan keputusan juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan³. Sehingga, faktor penyebab ketidak seimbangan gender diakibatkan karena adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya berdasarkan hukum hegemoni patriarki.⁴ Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1963 terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyampingkan pasal 108 dan 110 *Burgerlijk Wetboek (BW)* tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan adanya hal itu maka seorang istri telah dianggap cakap sebagai subjek hukum. Hal tersebut juga diatur dalam konvensi internasional yaitu CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ditetapkan pada sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada tanggal 3 September 1981. Konvensi ini secara khusus mengatur hak-hak perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, terdapat juga

di dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 yang mengatur lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), dimana dalam pasal 9 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup tenteram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin. Pasal tersebut menerangkan bahwasannya setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa adanya diskriminasi maupun tumpang tindih dalam peran yang dimiliki. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amendemen ke-2) Pasal 28, dalam pasal tersebut mempunyai hak antara lain untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan sikap antara perempuan dan laki-laki dalam penyelesaian perkara. Intruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000. Dalam intruksi presiden tersebut berisi tentang pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Dimana pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Akan tetapi, pada Tahun 2020 muncul usulan adanya Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dimana pada Pasal 25 ayat (3) menyebutkan kewajiban istri antara lain : wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan perundang-undangan. Rancangan Undang Undang ini telah menjalani proses harmonisasi pertama di Baleg DPR RI pada 13 Februari 2020. Dalam Rancangan Undang Undang ketahanan keluarga ini mempunyai penafsiran yang tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengesampingkan pasal 108 dan 110 di mana seharusnya kedudukan suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara dihadapan hukum.

¹ Mier, M., 1986 *Patriarchy and Accumulation on a world Scale: Women in the International Division Of labour*, Avon : The Bath Press

² Kurniawan, N., 2011. Hak Asasi Perempuan dalam perspektif Hukum dan Agama. Jurnal Konstitusi, 04 (01), hal.172

³ Sugiarti, H. d, 2008 *Konsep dan teknik penelitian gender*. Malang: UMM Press.

⁴ Ibid.Hal 152

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa peran kesetaraan gender terhadap pembangunan nasional?
2. Bagaimanakah perbandingan hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga, baik dalam perspektif hukum perdata, maupun hukum islam?

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah informasi tentang pentingnya kesetaraan gender bagi pembangunan nasional
2. Untuk mengetahui peranan perempuan dalam keluarga menurut hukum perdata, maupun menurut hukum islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁵

B. *Women In Development*

Pemikiran modern tentang modernisasi pembangunan negara-negara Internasional,

didapatkan bahwa pembangunan merupakan proses pemajuan yang berjalan linear dan pasti. Namun faktanya perempuan banyak mengalami ketertinggalan dalam proses-proses pembangunan, artinya posisi perempuan masih tertinggal dalam proses-proses pembangunan, baik sebagai pelaku atau objek penerima manfaat dari pembangunan⁶.

Melihat ketertinggalan perempuan dalam pembangunan adalah karena tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat oleh beragam sebab, salah satunya karena stereotipi dan subordinasi yang berlaku dilingkungan sosialnya, yang kemudian perempuan tidak bisa berkembang mendapatkan dan menerima manfaat dari pembangunan. *Women In Development* (WID) sebagai strategi dan pendekatan yang melihat perempuan dalam pembangunan melalui dua fokus, pertama prinsip *egalitarian*, yakni suatu padangan bahwa semua manusia adalah sama sederajat, yang membedakannya adalah status dan peran sosialnya. Kemudian yang ke dua adalah upaya pemberdayaan baik itu berupa kebijakan atau regulasi sebagai cara untuk menghapuskan ketidakadilan terhadap perempuan sehingga nantinya perempuan mampu berpartisipasi dalam pembangunan senagaimana laki-laki. *Women In Development* (WID) adalah upaya memajukan peran perempuan yang saling terintegrasi pada pembangunan. Keterlibatan perempuan adalah tujuan dalam pembaguanan agar dapat berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana egalitarian, seperti kesempatan pada

⁵ Alan Sigit Fibriyanto, dalam jurnal berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016”, Jurnal Analisa Sosiologi, April 2015, Vol 5 No 1.

⁶ Handayani, Trisakti dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Malang: Umm Press, 2006, hal 46

pendidikan, pekerjaan, politik dan aspek pembangunan lainnya.⁷

C. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi Perspektif Gender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu Tahun 2009. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- b. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.⁸

⁷ Muhammad Nur Taufiq dan Refti Handini, dalam jurnal berjudul “*Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming*”, Jurnal Paradigma, Volume 5 No 3, Tahun 2017

⁸ Dede Kania, dalam jurnal berjudul “*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in*

D. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif kualitatif artinya yang dianalisis dan hasil analisis berbentuk deskriptif tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan variabel⁹. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi sekarang.¹⁰

2. Cara penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa kata-

Indonesian Laws and Regulations”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No 4 Desember 2015

⁹ Aminuddin. 1990. Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra. Malang : Yayasan Asih Asuh Malang. (YA3 Malang), hal 16

¹⁰ Nazir.Mohammad,Ph.D.(2011). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Ladjamudin, Bin, Al-Bahra, hal 52

kata atau gambar, bukan berupa angka-angka. Penelitian ini menyajikan data sekunder yang mana cara pengambilan data sekunder tersebut untuk memperoleh bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain) yaitu dengan cara penelitian kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dari proses penelitian. Begitu sentral peran pengumpulan data sehingga kualitas penelitian bergantung padanya. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik pustaka. Lebih lanjut, dalam memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, maka digunakan analisis data deskriptif-analitis. Kemudian, dalam menarik kesimpulan, maka digunakan metode induktif, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus, lalu menarik kesimpulan berupa pernyataan yang bersifat umum di akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kesetaraan Gender terhadap Pembangunan Nasional

Gender secara istilah berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World* gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam pengertian lainnya gender merupakan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam lingkup keluarga, masyarakat dan budaya. Sedangkan gender menurut para ahli ada beberapa pendapat, antara lain, gender merupakan perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat

tuhan¹¹gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses *social* dan *cultural*¹²

Ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan kesetaraan gender yaitu :

1. Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan pembangunan dan meningkatkan partisipasi dalam mengontrol proses pembangunan.

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak dalam berpartisipasi dan berperan dalam berbagai bidang. Kesetaraan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

3. Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan sebuah perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender menjadikan laki-laki dan perempuan tidak lagi mempunyai peranan ganda, subordinasi, dan marginalisasi

4. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender dapat terjadi apabila salah satu mengalami kesenjangan dibandingkan jenis kelamin lainnya.

Kesetaraan gender mempunyai keterkaitan dalam sebuah negara. Dimana kesetaraan gender mampu mempengaruhi

¹¹ Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London Temple Smith.


¹² Caplan, P. (1987). *Cultural Construction of Sexuality*. London: Tavistock publication

beberapa aspek dalam negara antara lain, aspek moralitas dan aspek keadilan yang mempengaruhi aspek ekonomi. Dalam hal ini pengaruh kesetaraan gender dalam aspek moralitas dianggap penting karena apabila seseorang mengalami degradasi moral maka akan mengakibatkan ketimpangan sosial yang akan mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Disisi lain, kesetaraan gender juga memiliki hubungan keterkaitan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana kesetaraan gender merupakan wujud implementasi dari adanya hak asasi manusia. Dalam hal ini, ketika angka kriminalitas meningkat maka bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan kejahatan yang merugikan orang lain sehingga dapat dikatakan pula bahwa kriminalitas tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM.

Dalam aspek ekonomi kesetaraan gender mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sebuah penelitian internasional memiliki hasil survei yang menggambarkan ketika suatu negara tidak menerapkan kebijakan seperti kesetaraan gender maka akan mengakibatkan menurunnya angka pendapatan nasional secara global. Kesetaraan gender yang di maksud adalah memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, Pendidikan dan *political empowerment*. *Political empowerment* adalah salah satu cara bagi perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan kesadaran diri akan potensi dan kelayakan yang dimiliki. Didalam *political empowerment* ini memuat beberapa hal antara lain, mencegah pengangguran bagi perempuan, pengakuan bahwa perempuan memiliki potensi dan kecerdasan yang cakap, membantu mengurangi angka kemiskinan dan lain-lain. Berbagai masalah timbul dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan kesetaraan gender antara lain, sebagian banyak perempuan tidak mempunyai aset atas nama dirinya seperti kepemilikan tanah, perusahaan, dan lainnya. Selain itu banyak perempuan yang bekerja didalam

sektor informal dan digaji lebih rendah dari pada laki-laki dalam kondisi bekerja sama dengan kemampuan laki-laki. Dalam hal ini terdapat perlindungan upah dalam rangka kesetaraan gender yaitu dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 6. Serta hal ini diperkuat kembali oleh dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981. Pelanggaran diskriminasi atas jenis kelamin juga telah dinyatakan didalam seluruh instrumen dibawah Bill of Rights, yang terdiri dari Deklarasi HAM (*Universal Declaration of Human Rights/UHDR*) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil on Political Rights*) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

Indeks ketimpangan gender Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Hal ini diungkap Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporannya yang bertajuk *Human Development Report 2017*. Dalam laporan tersebut, Indeks ketimpangan gender (*Gender Inequality Index/GII*) Indonesia tercatat di angka 0.453 poin, berada diatas Negara ASEAN yang sebesar 0,536 poin. Indonesia berada di tingkat keempat tertinggi setelah Kamboja (0,473 poin), Laos (0,461 poin), dan Myanmar (0,456 poin). Dengan begitu Badan Pusat statistik juga mengeluarkan data yang sama yaitu tentang indeks ketimpangan gender (IKG). BPS mencatat IKG Indonesia mengalami tren yang terus menurun, yaitu dari 18,7 pada 2017 menjadi 17,3 pada 2018. Penurunan IKG disebabkan membaiknya kesehatan reproduksi yang ditandai dengan menurunnya proporsi persalinan tidak difasilitas kesehatan, yaitu dari 22,4 pada 2015 menjadi 17,3 pada 2018.



Sumber gambar : Badan Pusat Statistik (BPS), 2018

Grafik 1. Data indeks ketimpangan gender pada Negara ASEAN selama tahun 2017

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia partisipasi politik perempuan dan laki-laki merupakan bagian dari hak asasi. Menurut Mutia Hatta, pembangunan masa depan hukum Indonesia di antaranya adalah persamaan gender, Negara perlu menjamin persamaan hak pendidikan dasar, dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan.¹³

Dalam hal ini negara perlu menerapkan prinsip akuntabilitas berkenaan dengan pelaksanaan tugas, misalnya antara lain:

- a. Menghapus diskriminasi dalam bidang pemeliharaan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana
- b. Dalam hal pemenuhan ekonomi, Negara berkewajiban mengatur politik regulasi di bidang ekonomi dan sosial, khususnya hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman Bank, Hipotek dll bentuk kredit permodalan, dll¹⁴

¹³ Badri, dalam jurnal berjudul “pembangunan hukum perspektif gender melalui kesetaraan hak, sumber daya dan aspirasi, Jurnal Justisia, Vol 2 No 1 2017

¹⁴ Khairani, dkk. Riset Analisis Kebijakan Publik, (Banda Aceh : Pusat Studi HAM Unsyiah, 2009), hlm. 33

Kemudian dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, sehingga dikeluarkan Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Hal ini merupakan jawaban pemerintah terkait dengan kesetaraan gender dianggap perlu, untuk mendukung pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya, yang akhirnya pengarusutamaan gender dalam segala bidang bisa mempengaruhi perkembangan pembangunan nasional. Terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2008 terkait dengan pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang bermaksud untuk Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

B. Perbandingan hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga, baik dalam perspektif hukum perdata, maupun hukum islam

1. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata

Ada beberapa sistem hukum yang dikenal di dunia antara lain yaitu *common law*, *civil law*, dan hukum islam. Dimana yang dimaksud dalam sistem hukum *common law* atau yang dikenal dengan sistem hukum *Anglo Saxon* adalah suatu sistem hukum yang mempunyai sumber putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum *common law* ini didasarkan pada keputusan yurisprudensi, pada sistem ini hakim mempunyai peranan

yang sangat luas.. Dalam sistem hukum *common law* menganut doktrin *decicis/* sistem preseden yang memiliki arti bahwa putusan pengadilan saat ini kasus yang sama, harus memutuskan sama seperti yang pernah diputus masa lalu. Sistem hukum *civil law* ditandai dengan adanya sistem kodifikasi, Hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang-undang menjadi rujukan utama, serta sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan arahan dan memutuskan perkara. Hakim dituntut aktif dalam menemukan fakta dan mencermati alat bukti. Sistem hukum ini menggunakan pembagian dasar kedalam hukum publik dan hukum privat. Dimana hukum publik mengatur seorang warga negara dengan kepentingan negara itu sendiri. Disisi lain hukum privat yaitu sistem hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antar individu. Sedangkan sistem hukum terakhir yaitu system hukum islam, sumber dari hukum islam sendiri ada empat atara lain Al-qur'an, al- hadist, Ijma' dan Qiyas. Dimana hukum islam ini dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat.

Indonesia sendiri cenderung menganut sistem *civil law*. Indonesia mempunyai beberapa klasifikasi hukum dimana hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lain dan saling bekerjasama guna mencapai tujuan hukum sendiri yakni, keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh dari

hukum tertulis yang dikodifikasikan, misalnya hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata, dan hukum dagang dalam kitab undang-undang hukum Dagang (WvK). Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan contohnya, merk dagang, hak cipta, hak paten, dan yang lainnya. Hukum tidak tertulis dapat diartikan sebagai hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum ini tumbuh dan berkembang dari keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat. Sekalipun tidak tertulis masyarakat menaati seperti halnya dengan hukum tertulis.

Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan hak dan kewajiban istri baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum islam. Hak dan kewajiban istri diatur dalam undang-undang pasal 30 sampai dengan pasal 34.¹⁵ Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 30 menyatakan : “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” Undang-undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁵ R.subelti dan R.Tjitosudibyo, Kitab Undang-undang hukum perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet.18, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548

c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dalam hal ini kedudukan istri dan suami mempunyai suatu kedudukan yang seimbang dalam melakukan perbuatan hukum. Tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, maupun merasa mempunyai kewajiban lebih dari yang lainnya.

2. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Islam datang dengan menghilangkan anggapan bahwa wanita yang dianggap keji, tidak dihargai, dan diremehkan menjadi begitu dimuliakan. Islam telah mengajarkan konsep kesamaan pria dan wanita lengkap dengan peran dalam kehidupan. Kesamaan itu terdiri antara lain, Pertama, kesamaan dalam takwa. Dalam hal ini Allah memuliakan siapa saja yang bertakwa kepadaNya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kesamaan dalam hal takwa hanya berbeda dalam teknis pengamalannya, contohnya dalam pembagian tugas. Suami mempunyai kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah. Dan dalam hal ini istri mempunyai kewajiban dalam memelihara rumah tangga membantu suami.

Kesamaan dalam hal takwa ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, kesamaan dalam amal perbuatan. Karena disini anatara iman dan amal adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Iman yang tertanam didalam hati harus dibuktikan melalui amal.

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya

akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan(Q.S. An-Nahl : 97).

Persamaan ketiga yaitu kesamaan dalam ibadah, akhlak, dan sosial, meskipun berbeda dalam hal teknis. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai kewajiban yang sama dalam beribadah kepada Allah. Baik dalam melakukan amalan wajib seperti menunaikan sholat, zakat, puasa dan kewajiban sosial berupa perkawinan, bertetangga dan masih banyak lainnya. Dalam Al quran diterangkan bahwa, “

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sabar, dan khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”(Q.S Al-Ahzab : 35)

Dalam Al Qur’an pun terdapat surat tersendiri yang mengatur tentang wanita dimana dalam surat tersebut terdapat mengenai hal-hal seperti, mahar pada saat pernikahan, orang-orang yang haram dinikahi (mahram), tebusan atas kematian seseorang, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini terdapat salah satu ayat yang menerangkan tentang kedudukan wanita dan laki-laki, yaitu didalam surat An Nisa ayat 34 yang artinya

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri).karena

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Didalam ayat tersebut menegaskan kembali bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin, dimana ia diharuskan untuk sanggup melindungi keluarganya dari bahaya. Didalam hukum islam terdapat hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, antara lain, mendapatkan mahar, hak untuk mendapatkan nafkah, baik lahir dan batin, serta mematuhi suami. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait hak seorang istri antara lain :

1. Pemberian mahar

Mahar yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu awal pernikahan. Mahar dapat juga diartikan sebagian dari hak perempuan sehingga perempuan dapat menentukan jumlahnya serta dapat menjadi harta pribadi setelah mahar tersebut diberikan. Kewajiban memberikan mahar ini telah diatur dalam QS. An-nisa : 4.

2. Pemberian nafkah

Nafkah sendiri yaitu kebutuhan yang harus dibelanjakan guna untuk mencapai kebutuhan. Istilah nafkah dapat diartikan sebagai kebutuhan secara fisik, namun juga bisa diartikan sebagai kebutuhan secara batin. Pemberian nafkah sudah diatur pula dalam QS At-talaq : 7.

3. Mematuhi suami

Islam mewajibkan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami, hal tersebut telah dinilai membawa kemaslahatan dan kebaikan. Dan seorang istri wajib patu terhadap suami ketika perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, perintah yang diberikan harus sejalan dengan ketentuan syari'at agama islam, serta suami telah memenuhi kewajiban yang menjadi hak dari istri baik bersifat kebendaan, maupun bukan kebendaan.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Adanya tiga sistem hukum di dunia dalam pelaksanaan hukum yaitu sistem hukum *common law*, sistem hukum *civil law* dan sistem hukum islam. Dalam pelaksanaan hukum Indonesia yang berlaku sebelum kemerdekaan menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan hal tersebut terdapat dalam sistem *common law* dan *civil law*. Akan tetapi setelah kemerdekaan, perempuan ditempatkan setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajibannya. Hal tersebut dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang di maksud adalah memberi kesempatan kepada laki-laki dan

perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, Pendidikan dan *political empowerment*. Kesetaraan gender sendiri memiliki pengaruh dalam ekonomi, sosial, politik dan pembangunan dalam suatu negara. Contoh pengaruh tersendiri dalam bidang ekonomi yaitu kesetaraan gender yaitu menurunkan angka indeks ketimpangan gender. Dalam hal ini misalnya, mengikutsertakan peran perempuan dalam ranah politik, mencegah adanya diskriminasi dalam ketanaga kerjaan, serta pemberian upah yang selaras dengan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 30 menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selain undang-undang perkawinan, hukum islam juga mengatur tentang kewajiban seorang suami dan istri dalam keluarga. Dalam islam kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah taqwa mereka kepada Allah SWT.

B. Saran

Adanya penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam terkait kesetaraan gender tentu sangat diharapkan oleh peneliti. Isu ini merupakan salah satu isu hukum yang sedang berkembang saat ini, yang mana isu ini berbenturan pada aspek hukum, yakni hukum perdata. Oleh karena itu, pengembangan penelitian lebih lanjut terkait isu ini sangat diharapkan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Alan Sigit Fibriyanto, dalam jurnal berjudul “*Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016*”, Jurnal Analisa Sosiologi, April 2015, Vol 5 No 1.

- Aminudin. 1990. Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang (YA 3 Malang)
- Badri, dalam jurnal berjudul “*pembangunan hukum perspektif gender melalui kesetaraan hak, sumber daya dan aspirasi*”, Jurnal Justisia, Vol 2 No 1 2017
- Dede Kania, dalam jurnal berjudul “*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No 4 Desember 2015
- Khairani, dkk. 2009. Riset Analisis Kebijakan Publik, Banda Aceh : Pusat Studi HAM Unsyiah.
- Mier, M., 1986 *Patriarchy and Accumulation on a world Scale: Women in the International Division Of labour*, Avon : The Bath Press
- Nazir. Mohammad, Ph.D. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siswantoro. 2010, *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiarti, H. d, 2008 *Konsep dan teknik penelitian gender*. Malang: UMM Press.
- Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London Temple Smith.
- Caplan, P. (1987). *Cultural Construction of Sexuality*. London: Tavistock publication
- Kurniawan, N., 2011. Hak Asasi Perempuan dalam perspektif Hukum dan Agama. Jurnal Konstitusi, 04 (01), p.172
- Prasetyawati, Niken. Perspektif Gender dalam Pembangunan Nasional Indonesia, Jurnal Humaniora, 07 (05)
- Mardiyana, Alfa. Peran Istri dalam Pembentukan Keluarga Skinah

- Menurut Al-Qur'an Persepektif Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Azhar*, Jurnal hukum. 05 (01) p. 14
- Muhammad Nur Taufiq dan Refti Handini,dalam jurnal berjudul "*Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming*", Jurnal Paradigma, Volume 5 No 3, Tahun 2017
- Triratnawati, Atik.(2005). Konsep Dadi Wong Menurut Pandangan Perempuan Jawa. Jurnal Humaniora, 17(3), 300-311. doi.org/1022146/jh.855
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (amandemen kedua tahun 2000)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Perkawinan. 2 Januari 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. 23 September 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Ketanagakerjaan. 25 Maret 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 22 September 2004.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981. 2 Maret 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8. Jakarta
- The convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) . (1979) . Environmental Law. Retrieved from <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw>, diakses 13 Maret 2020
- <https://databooks.katadata.co.id/data/pub/lish/2019/11/12/ketimpangan-gender-indonesia-keempat-tertinggi-di-asean> (diakses pada 13 Maret 2020)
- <https://metagovernment.org/hak-kewajiban-istri-islam/> (diakses pada 14 Maret 2020)